



BUKU SAKU

PANDUAN

MERDEKA BELAJAR

KAMPUS MERDEKA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2020

Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

Hak Cipta: © 2020 pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Dilindungi Undang-Undang

Diterbitkan oleh: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI

MILIK NEGARA

TIDAK DIPERDAGANGKAN

Edisi ke satu

Cetakan ke-1: 2020

Disusun dengan huruf Book Antiqua, 12 pt

Disklaimer

Buku ini diterbitkan dengan tujuan sebagai Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Melalui panduan ini diharapkan Perguruan Tinggi dapat mengembangkan program secara optimal, efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Panduan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengelola atau pimpinan Perguruan Tinggi, dosen, mahasiswa, mitra industri, dan pihak terkait lainnya.

Buku panduan ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan dipergunakan dalam tahap perancangan, pelaksanaan, penilaian hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Buku Panduan ini merupakan “panduan dinamis” yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku panduan ini.

Daftar Isi

Kata Sambutan Dirjen Pendidikan Tinggi	1
Kata Pengantar Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan	3
Dasar Hukum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka	6
Mengapa Perlu Merdeka Belajar – Kampus Merdeka?	7
Tujuan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka	9
Siapa Sajakah yang Terlibat?	10
Apa Kewajiban Perguruan Tinggi?	11
Mekanisme Pelaksanaannya Merdeka Belajar - Kampus Merdeka	12
Bagaimana Penghitungan SKS Pembelajaran di Luar Kampus?	16
Kegiatan Pembelajaran di Luar Kampus	17
Penutup	54

Kata Sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional pendidikan sebagai amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi Perguruan Tinggi untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menjelaskan bahwa terdapat empat amanah kebijakan terkait Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, yang meliputi: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, perubahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi.

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dilaksanakan dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal.

Melalui kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Perguruan Tinggi dituntut untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran secara optimal. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil sks pembelajaran di luar program studi selama tiga semester, yang dapat diambil dari luar program studi dalam satu Perguruan Tinggi (PT) dan/atau di luar PT.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tim Penyusun buku panduan ini yang telah berkerja keras dengan penuh dedikasi mewujudkannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan yang berharga, sehingga memperkaya konten buku panduan ini. Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi perguruan tinggi dan dapat digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, dan pada akhirnya, perguruan tinggi dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

Jakarta, Februari 2020
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,

Nizam

Kata Sambutan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menentukan mata kuliah yang akan mereka ambil.

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 18 menjelaskan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan melalui: 1). mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada PT sesuai masa dan beban belajar; dan 2). mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Melalui Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada PT yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di PT yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di PT yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar PT.

Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan ril, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada tim penulis buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka ini serta pada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran dan pikiran yang penuh dedikasi hingga buku panduan ini dapat diterbitkan. Buku panduan edisi ke-1 ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak, khususnya dari para pengelola perguruan tinggi. Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi perguruan tinggi, mahasiswa, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pengelolaan dan peningkatan Kampus Merdeka secara berkesinambungan.

Jakarta, Februari 2020
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Paristiyanti Nurwardani

MENGENAL MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

Kemerdekaan Belajar

"Memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai."

Nadiem Anwar Makarim
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Dasar Hukum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

Pembukaan Program Studi Baru

-  Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
-  Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi



Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi

-  Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi



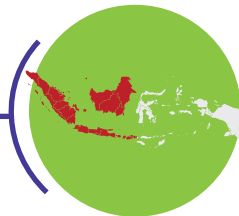
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

-  Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
-  Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri



Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi

-  Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



Mengapa Perlu Merdeka Belajar – Kampus Merdeka ?

Dalam rangka memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), dan untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja, Perguruan Tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal.

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka meliputi empat kebijakan utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di maksud dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam PT dan atau pembelajaran di Luar PT.

Kegiatan Pembelajaran di Luar PT meliputi kegiatan magang/praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan yang semua kegiatan harus di bimbing oleh dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh dan siap kerja.

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan ril, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Melalui Merdeka Belajar – Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan sesuai perkembangan IPTEK dan tuntutan dunia usaha dan dunia industri.



Tujuan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

- ☉ Mendorong proses pembelajaran di Perguruan Tinggi yang semakin otonom dan fleksibel.
- ☉ Menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Siapa Sajakah yang Terlibat ???



Yang Berhak

- Mahasiswa



Yang Memfasilitasi

- Dosen, Instruktur, dan Tenaga Kependidikan
- Pengelola Perguruan Tinggi
- Lembaga Pemerintahan
- Badan/lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- Dunia Usaha dan Dunia Industri
- Mitra Perguruan Tinggi



Regulator

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi : **Perguruan Tinggi wajib** memberikan **hak bagi mahasiswa** untuk **secara sukarela** (dapat diambil atau tidak):

-  Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak **2 semester (setara dengan 40 sks)**.
-  Ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak **1 semester (setara dengan 20 sks)**.

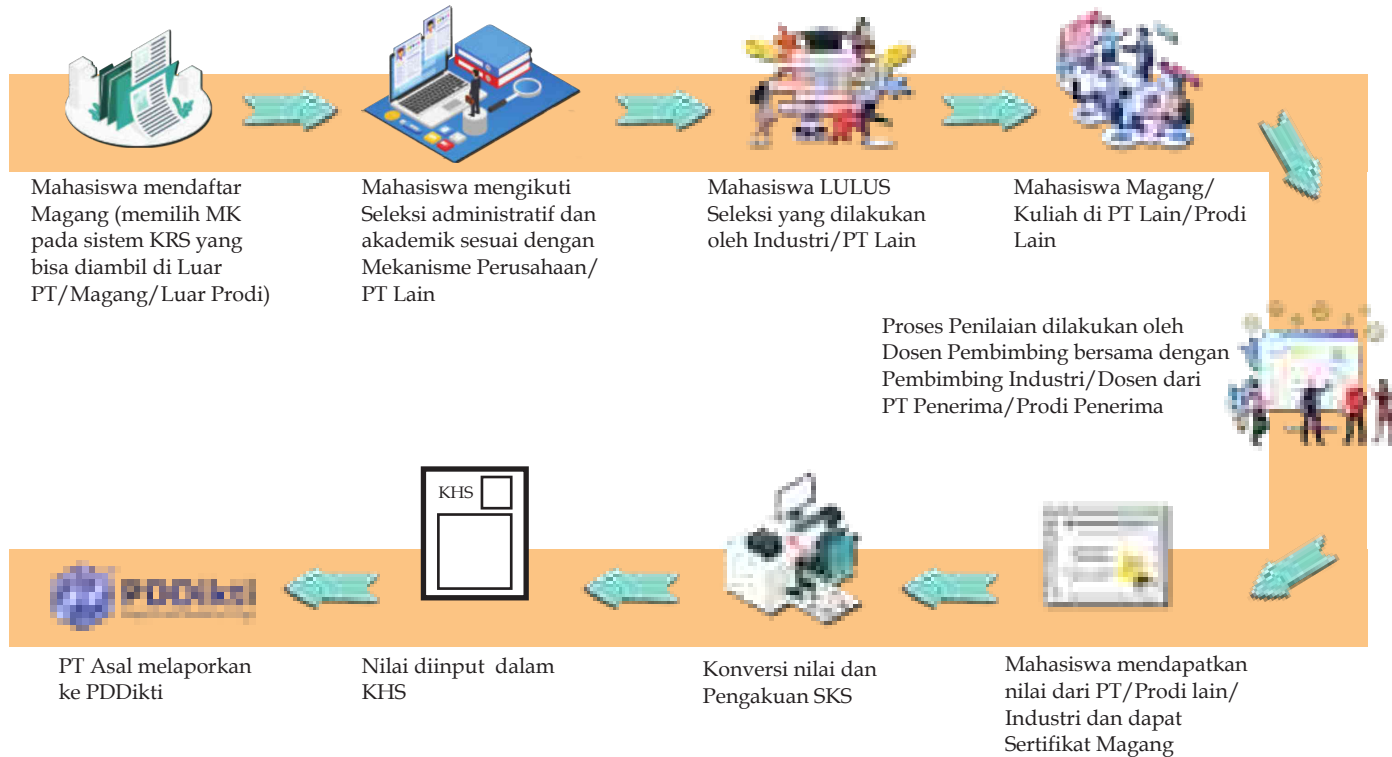
Oleh karena itu, Perguruan Tinggi harus memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan pilihan alternatif :

-  Seluruh proses pembelajaran dalam program studi dilaksanakan pada PT sesuai masa dan beban belajar mahasiswa;
-  Proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil sisanya dengan mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dan di luar PT.

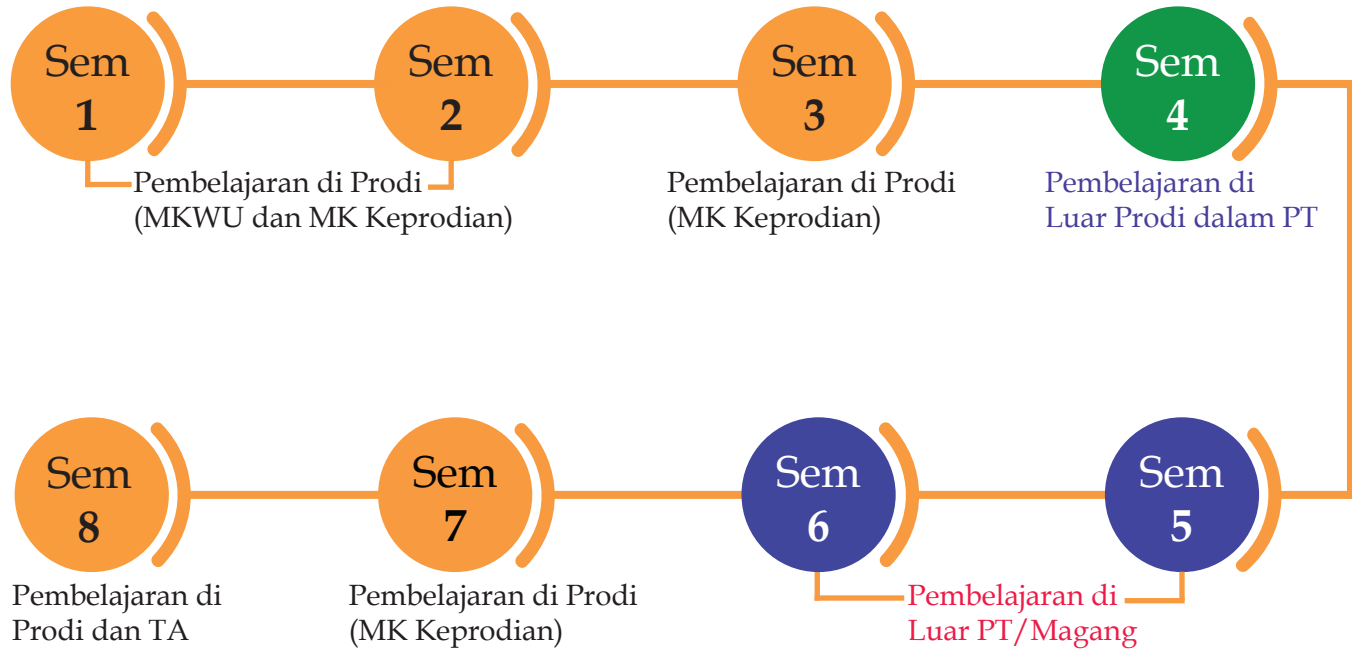
Dengan kata lain sks yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak **5 semester** dari total semester yang harus dijalankan (**tidak berlaku untuk prodi Kesehatan**).

• • •
**Apa Kewajiban
 Perguruan Tinggi ?**
 • • •

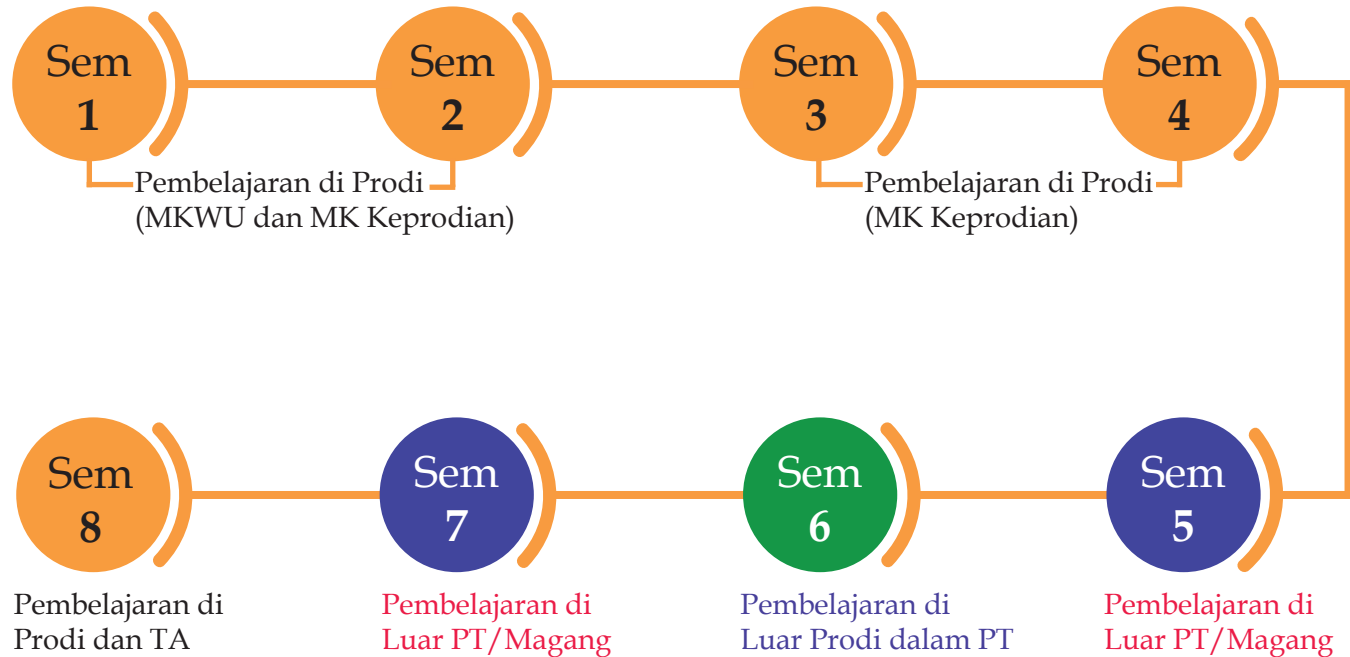
Mekanisme Pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka



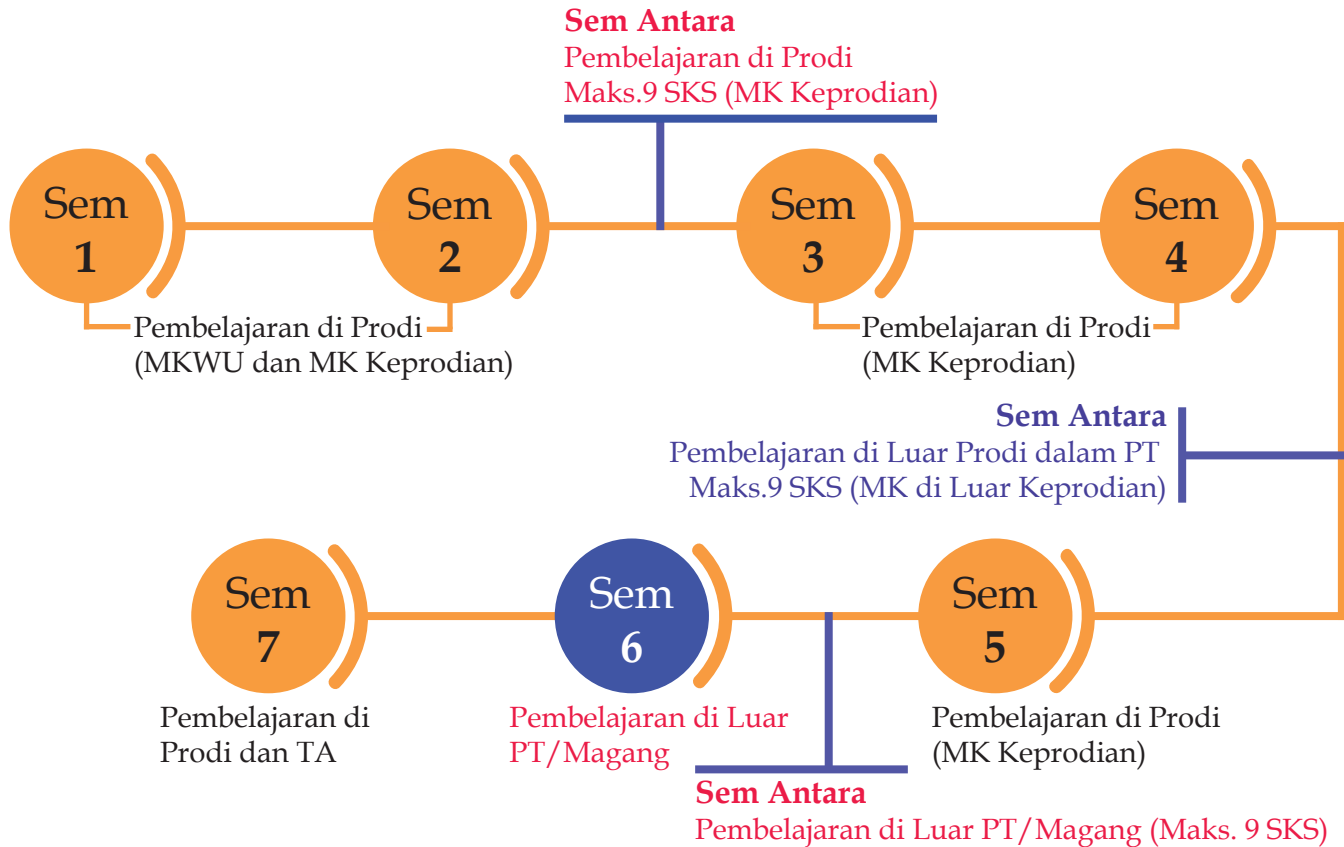
Contoh 1 Proses Belajar “Kampus Merdeka” (Model Blok Pembelajaran di Luar PT)



Contoh 2 Proses Belajar “Kampus Merdeka” (Model Non Blok Pembelajaran di Luar PT)



Contoh 3 *Proses Belajar “Kampus Merdeka” (Model Percepatan)*



• • • Bagaimana Perhitungan SKS Pembelajaran di Luar Kampus ? • • •

- Setiap sks diartikan sebagai “jam kegiatan” bukan “jam belajar”.
- Definisi “kegiatan”:
 - ✓ Belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil
 - ✓ Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen ditentukan oleh PT).
- Daftar “kegiatan” yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam tiga semester di luar kampus) dapat dipilih dari: (a) program yang ditentukan pemerintah, (b) program yang disetujui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.
- Penghitungan Satuan Kredit Semester untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.







MAGANG/PRAKTIK INDUSTRI

Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).

Wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar

Latar Belakang

Selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/ dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang berjangka pendek (kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di industri.

Tujuan

Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, serta industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan training awal. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantab dalam memasuki dunia kerja dan karirnya.

Tanggung Jawab Perguruan Tinggi

- Menyiapkan keberangkatan mahasiswa.
- Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang dari kampus.
- Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.

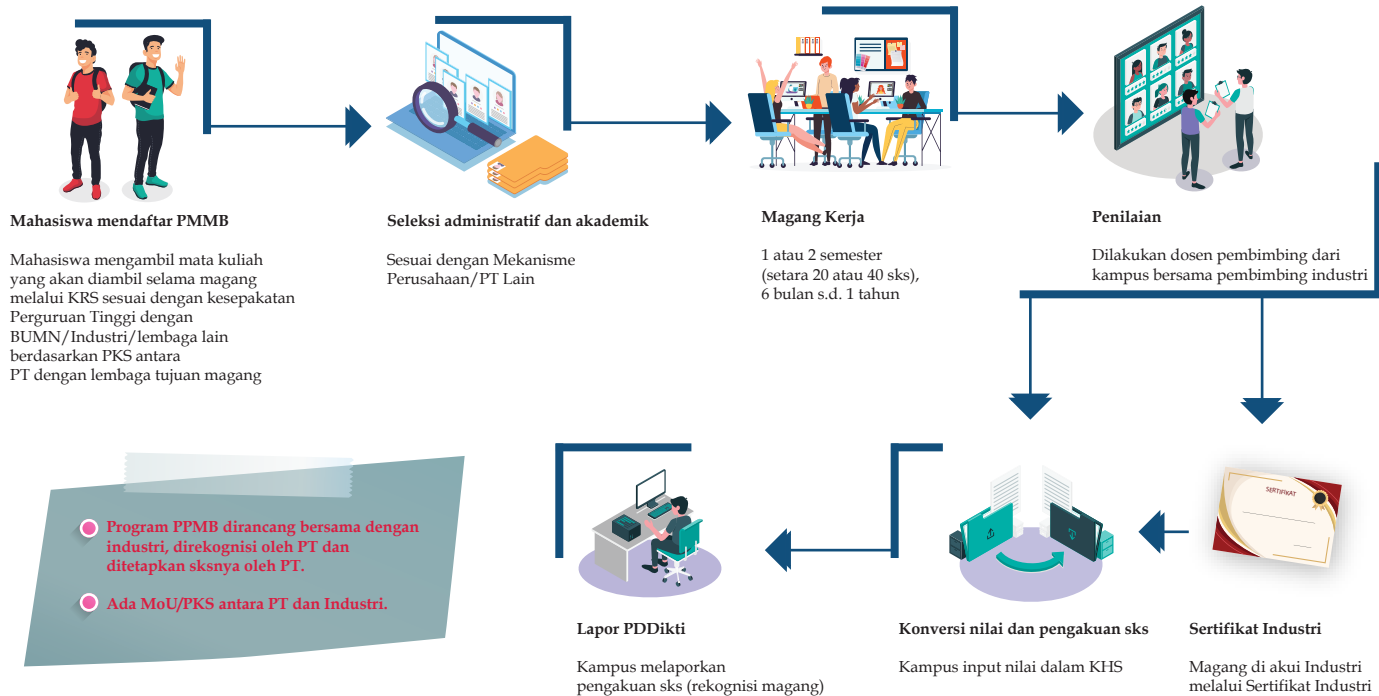
Tanggung Jawab Perusahaan Tempat Magang

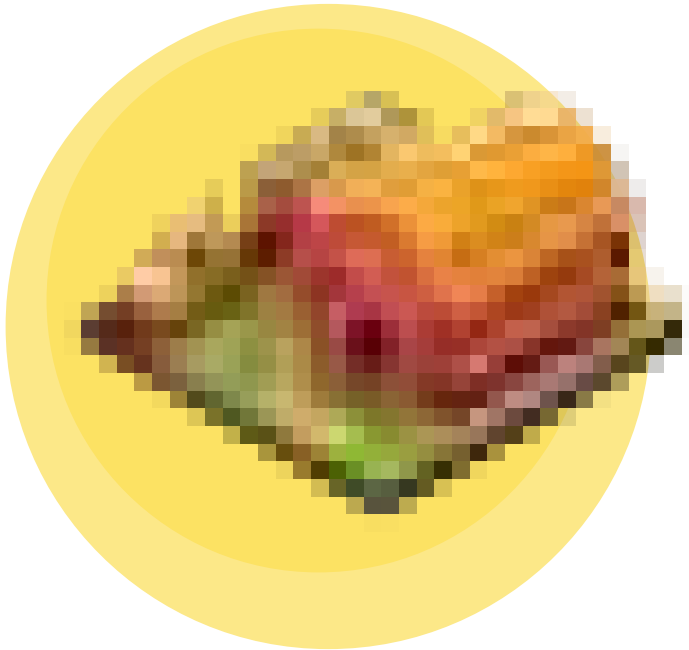
- Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai kesepakatan.
- Menyediakan supervisor/mentor/*coach* yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang.
- Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang)
- Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

Rekognisi Satuan Kredit Semester

- 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit magang di dunia kerja/industri.
- Penilaian magang dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian perguruan tinggi serta penilaian yang diberikan dari tempat mahasiswa mengikuti kegiatan magang.

Program Mahasiswa Magang Bersertifikat (PMMB)





PROYEK DI DESA

Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya.

Dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya.

Wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar

Latar Belakang

Pemerintah melalui Kementerian Perdesaan dan PDTT menyalurkan dana desa 1 milyar/desa kepada sejumlah 78 ribu desa di Indonesia. 27 ribu desa yang menerima bantuan dana tersebut ialah desa tertinggal. Sementara itu, sumber daya manusia desa belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Karenanya, efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

Tujuan

- Kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan dapat mendampingi perencanaan program, mulai dari kajian potensi desa, masalah dan tantangan pembangunan di desa, menyusun prioritas pembangunan, merancang program, mendisain sarana prasarana, memberdayakan masyarakat, pengelolaan BUMDes, mensupervisi pembangunan, hingga monitoring dan evaluasi.
- Memberikan pengalaman profesional dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai generasi optimal .
- Memberikan kesempatan untuk mengembangkan bidang ilmu dan minat mahasiswa dengan luaran akhir dalam bentuk karya tertulis, audio-visual, maupun bentuk karya laporan akhir mahasiswa lainnya.

Tanggung Jawab Perguruan Tinggi

- Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Pedesaan dan PDTT, serta Kemendikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
- Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
- Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang dari kampus.
- Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- Memberangkatkan mahasiswa.

- Dosen pendamping bersama supervisor di desa melakukan penilaian terhadap proyek yang dilakukan mahasiswa.

Tanggung Jawab Pihak Ketiga (Desa, Kementerian, dan Pihak Kerja Sama Lainnya)

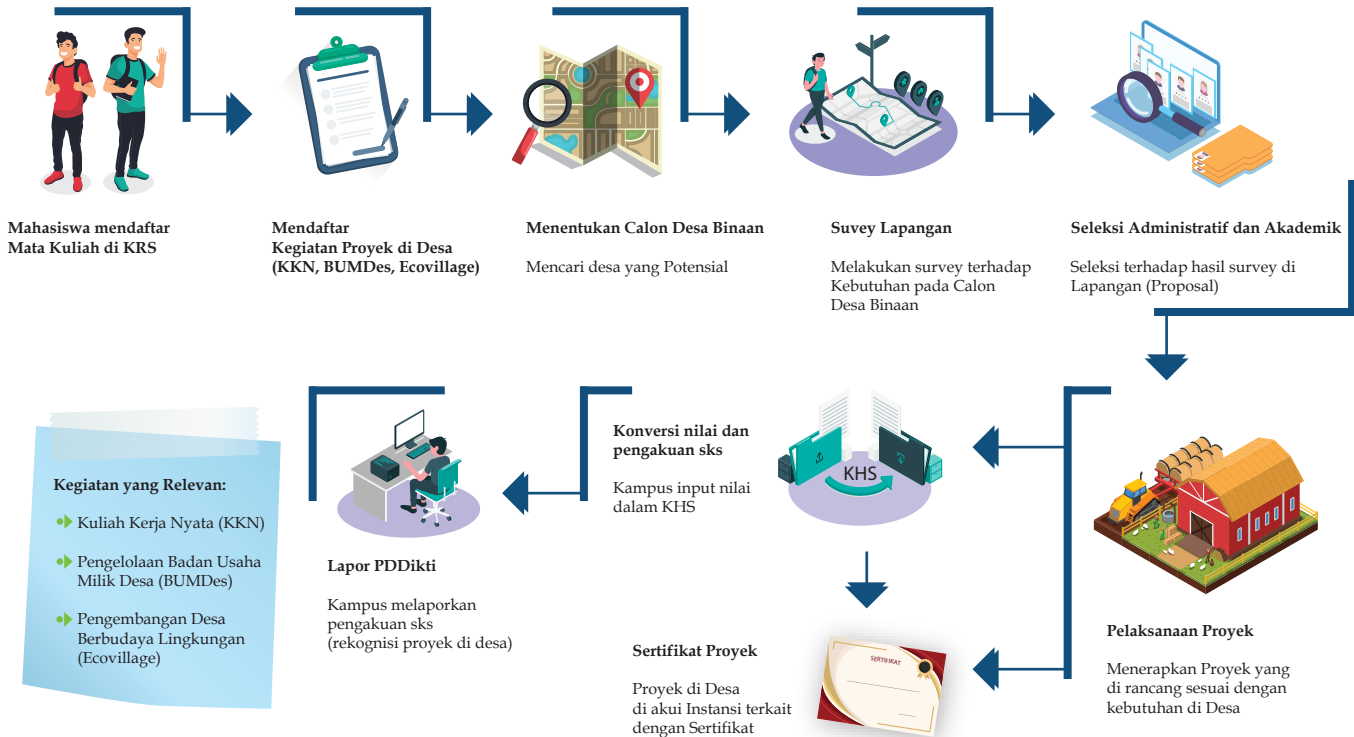
- Kemendes memberikan dana desa, data dan informasi yang relevan, penyuluh lapangan/pendamping dana desa.
- Dana CSR dan sumber pendanaan lainnya untuk membantu mobilisasi, *logistic* dan akomodasi mahasiswa.
- Radius desa sasaran dengan kampus dirancang 200 km
- Menjamin terlaksananya proyek desa yang dijalankan mahasiswa sesuai dengan kesepakatan.

- Menyediakan supervisor/mentor/*coach* yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama melaksanakan proyek di desa
- Mengelola pendaftaran dan penempatan
- Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang)
- Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama melakukan proyek desa, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

Rekognisi Satuan Kredit Semester

- 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa di proyek desa
- Penilaian magang dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian perguruan tinggi serta penilaian yang diberikan oleh supervisor desa tempat mahasiswa melakukan kegiatan proyeknya.

Program Mahasiswa Proyek di Desa





PERTUKARAN PELAJAR

Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah.

Nilai dan sks yang diambil di perguruan tinggi luar akan disetarakan oleh perguruan tinggi masing-masing.

Memberi kesempatan pengalaman belajar dengan meningkatkan *softskills* dan *hardskills* di perguruan tinggi lain.

Latar Belakang

Saat ini pertukaran mahasiswa dengan *full credit transfer* sudah banyak dilakukan dengan mitra Perguruan Tinggi luar negeri, tetapi sistem kredit transfer yang dilakukan antar perguruan tinggi di dalam negeri sendiri masih sangat sedikit jumlahnya. Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Tujuan

- Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang Bhineka Tunggal Ika akan kuat, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
- Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri

Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Asal

- Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- PT dapat mengalokasikan quota untuk mahasiswa inbound atau sejumlah mahasiswa yang melakukan *outbound* (resiprokal).
- Menyenggarakan sistem seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi azaz keadilan bagi mahasiswa.
- Melakukan kontrol dalam penyelenggaraan pertukaran pelajar.
- Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran pelajar untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS mahasiswa.

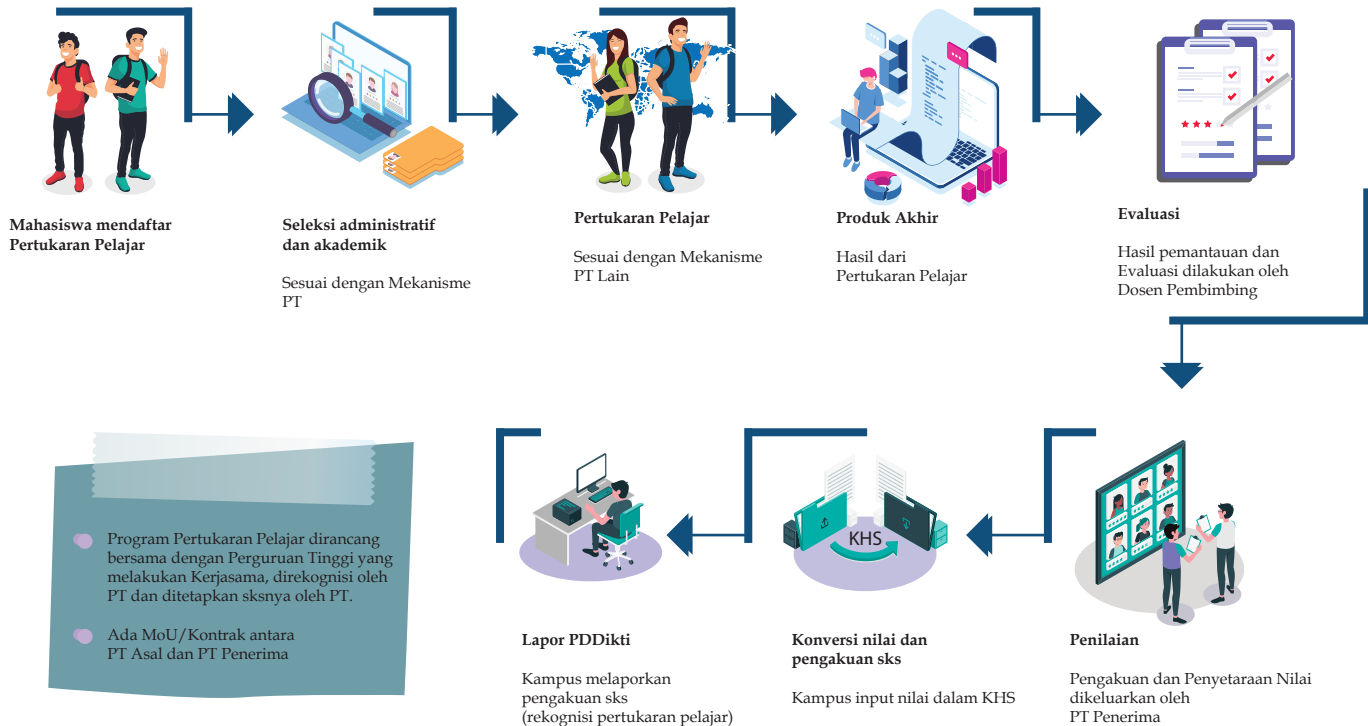
Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Tujuan

- Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.
- Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran pelajar.
- Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di perguruan tinggi asalnya.

Rekognisi Satuan Kredit Semester

- Dalam sistem transfer kredit penuh, penilaian diambil penuh dari tempat mahasiswa melakukan perkuliahan di luar kampusnya (*outbound*).
- Perguruan tinggi asal mahasiswa dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan kontrak kesepakatan kerja sama dengan perguruan tinggi tujuan dan tidak merugikan hak mahasiswa

Program Mahasiswa Pertukaran Pelajar





PENELITIAN/RISET

Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.

Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI/BRIN, LAPAN, NASA, Perguruan Tinggi, dan seterusnya.

Wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar

Latar Belakang

Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, Laboratorium/ Lembaga riset terkadang kekurangan peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester – 1 tahun).

Tujuan

- Penelitian mahasiswa diharapkan mampu ditingkatkan secara kualitas maupun kuantitas masa riset yang dapat diambil oleh mahasiswa. Sehingga, mahasiswa dapat mendapatkan hasil penelitian dengan luaran yang lebih optimal.
- Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dengan regenerasi peneliti sejak dini.

Tanggung Jawab Perguruan Tinggi

- Menjalin kerja sama dengan lembaga/laboratorium riset.
- Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
- Memberikan dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan supervisor di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
- Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium untuk dijadikan SKS mahasiswa.

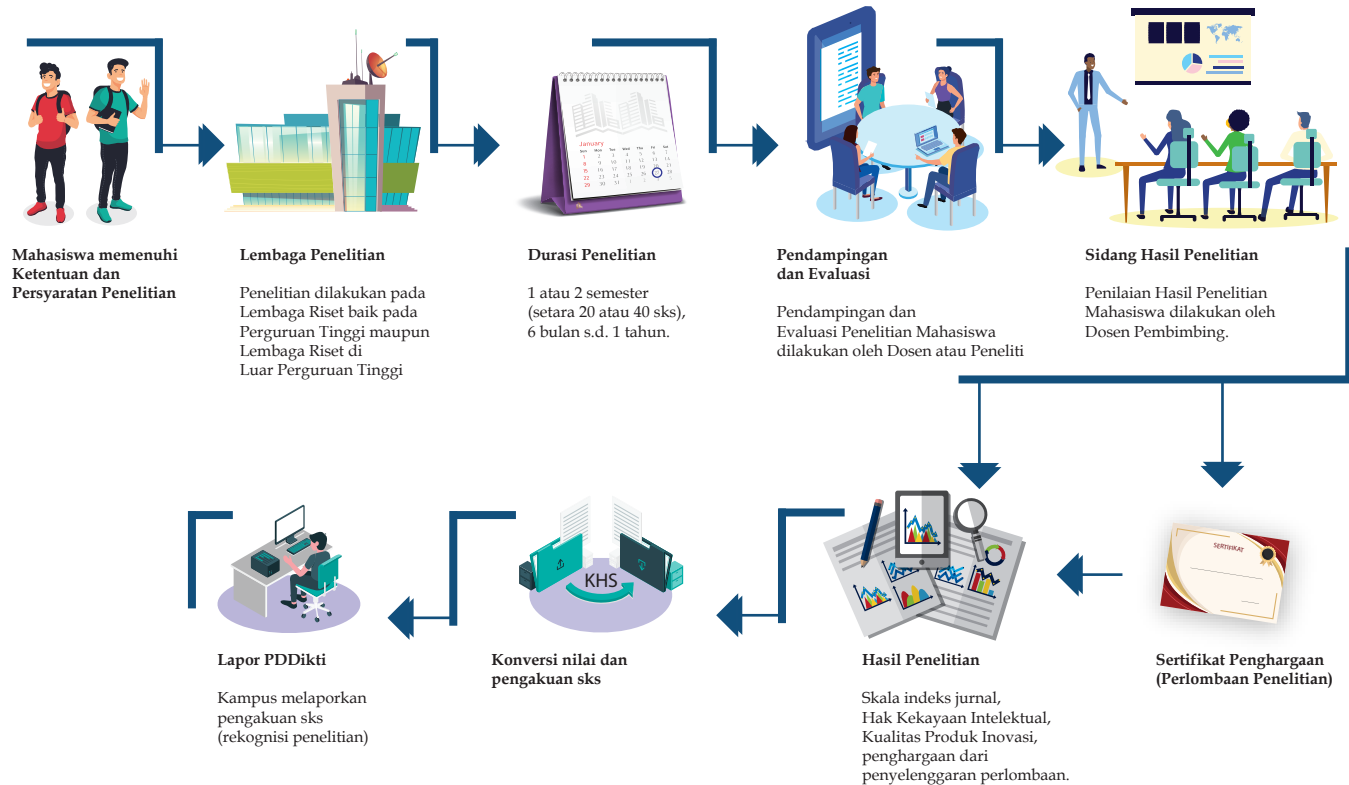
Tanggung Jawab Lembaga/Laboratorium

- Menyediakan seleksi dengan karakteristik terperinci terhadap topik riset, tujuan riset, serta asisten peneliti yang dibutuhkan dari kalangan mahasiswa
- Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga/laboratorium sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
- Memberikan peneliti utama dan/atau supervisor kepada mahasiswa yang benar-benar ahli dalam topik riset yang dijalankan oleh mahasiswa
- Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa

Rekognisi Satuan Kredit Semester

- 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan riset yang dilakukan oleh mahasiswa
- Penilaian magang dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian perguruan tinggi serta penilaian yang diberikan oleh lembaga/laboratorium tempat mahasiswa mengikut kegiatan risetnya
- Luaran akhir riset mahasiswa dapat menjadi pertimbangan penilaian proyek riset mahasiswa

Program Mahasiswa Penelitian





WIRAUSAHA

Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.

Wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar

Latar Belakang

Berdasarkan Global Entrepreneurship Index (GEI) pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21 % wirausahawan dari bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dari IDN Research Institute tahun 2019, 69,1 % millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Kebijakan Kampus Merdeka mencoba mengembangkan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar di luar kampus.

Tujuan

- Memberikan mahasiswa yang memiliki minat wirausaha untuk mengembangkan usahanya secara lebih leluasa
- Untuk menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

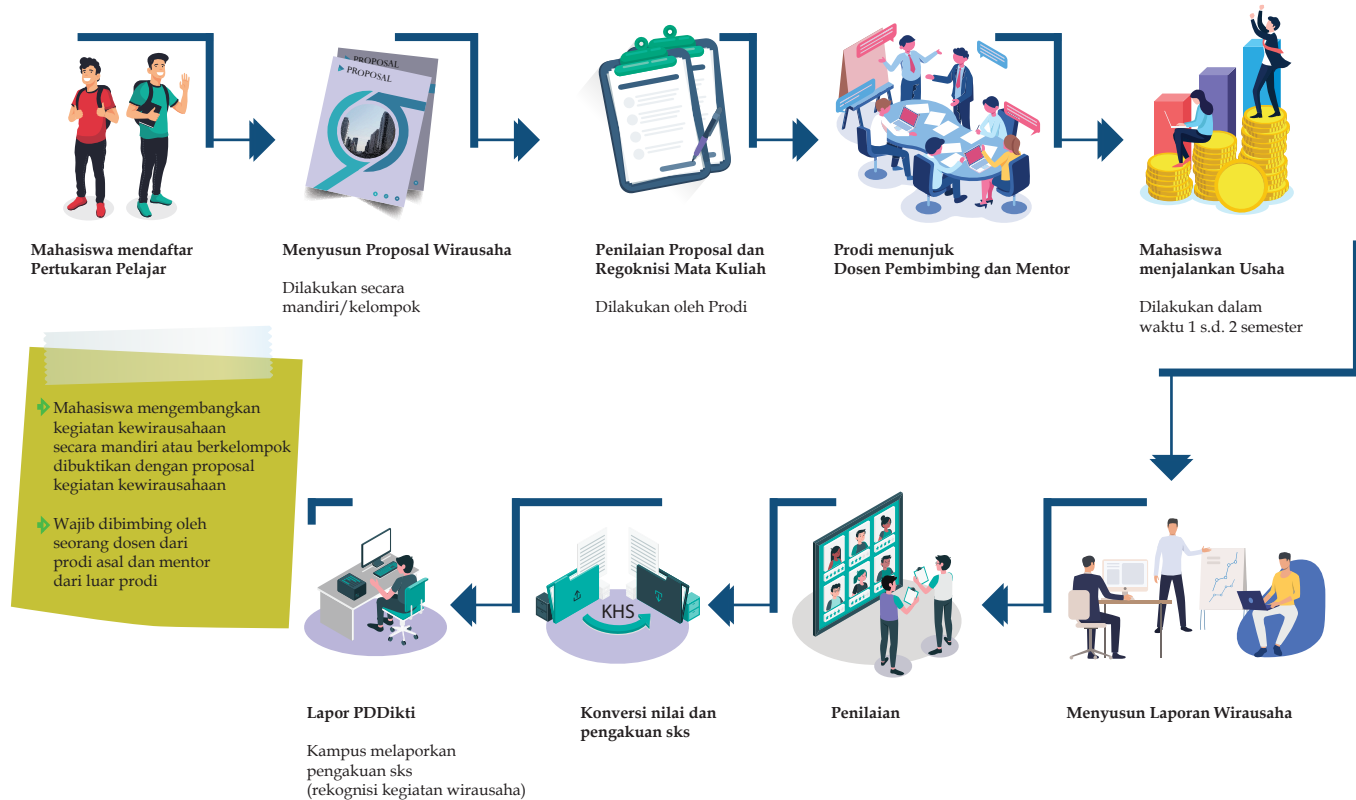
Tanggung Jawab Perguruan Tinggi

- Menyediakan pusat inkubasi bisnis pemula bagi mahasiswa.
- Menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung.
- Memberikan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan, dari dosen serta para ahli kewirausahaan.
- Menghubungkan bisnis mahasiswa dengan pasar.
- Menyediakan dosen pendamping kepada mahasiswa.
- Memberikan penyetaraan terhadap kegiatan wirausaha menjadi SKS yang didapatkan oleh mahasiswa.

Rekognisi Satuan Kredit Semester

- 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa dalam menjalankan proyek wirausahanya
- Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping dengan memerhatikan capaian dari proyek kewirausahaan yang dijalankan mahasiswa (besarnya keuntungan, manfaat sosial, besar karyawan, besaran modal, jangkauan pasar, dan lainnya)

Program Mahasiswa Wirausaha





STUDI / PROYEK INDEPENDEN

Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain.

Wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar

Latar Belakang

Banyak mahasiswa yang memiliki *passion* untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas.

Tujuan

- Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
- Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
- Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

Tanggung Jawab Perguruan Tinggi

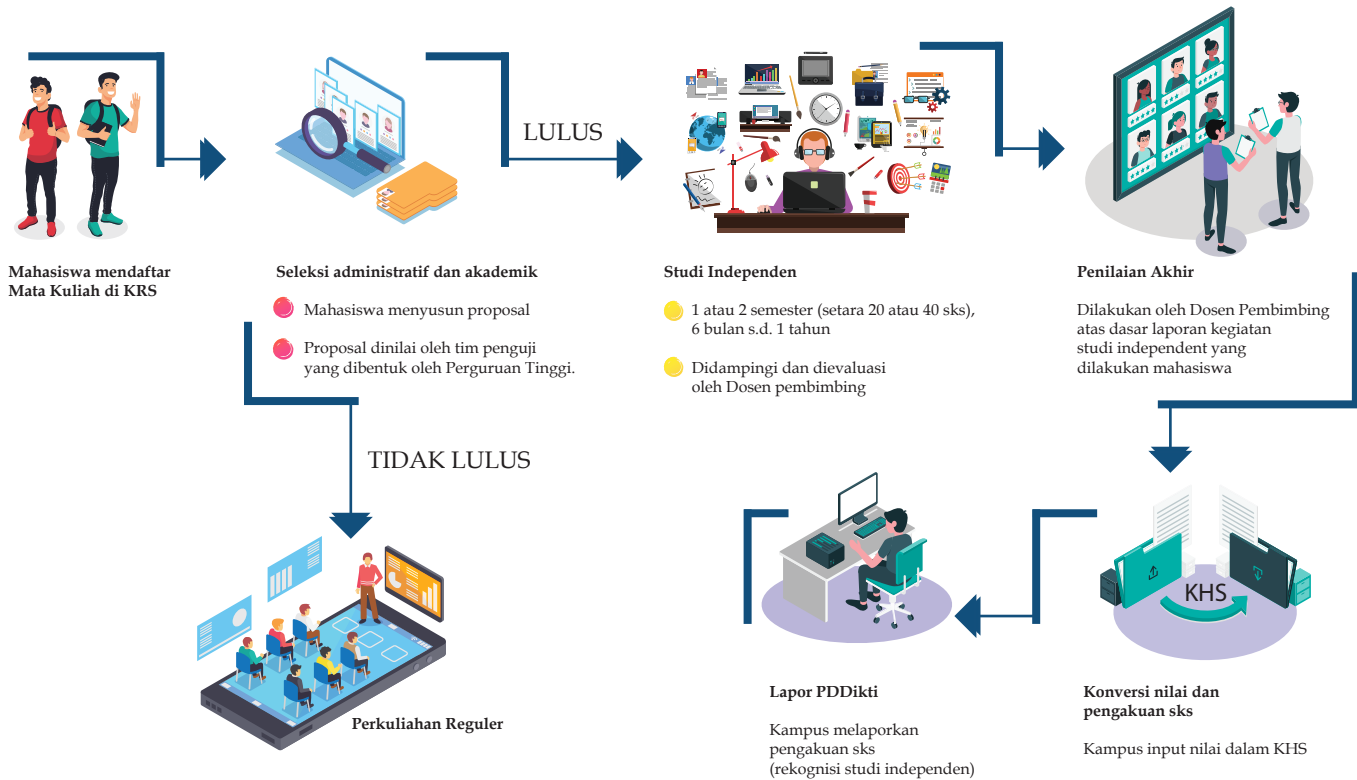
- Menyediakan dosen pendamping untuk proyek independent yang diajukan oleh mahasiswa
- Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas program studi dan lintas fakultas
- Menyelenggarakan pertimbangan akademik atas kelayakan proyek independen yang diajukan
- Memberikan dosen pendamping yang sesuai dengan ahli dari topik proyek independent yang diajukan
- Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh mahasiswa

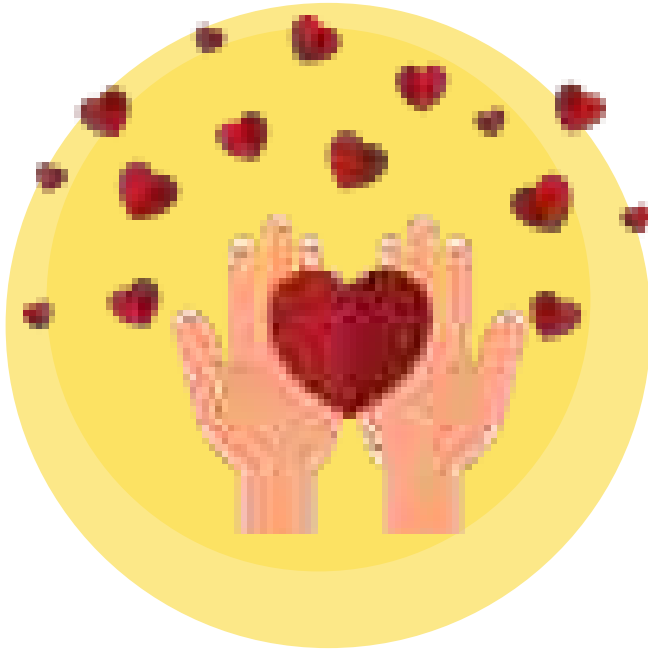
- Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi SKS.

Rekognisi Satuan Kredit Semester

- 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa melakukan kegiatan proyek independennya
- Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping/pembimbing dengan mengutamakan kepada luaran yang dihasilkan dari kegiatan proyek independent mahasiswa.

Program Mahasiswa Studi Independen





PROYEK KEMASUSIAAN

Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.

Wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar

Latar Belakang

Berdasarkan laporan dari UNOCHA yang dimuat dalam laman Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, krisis kemanusiaan global yang terjadi di berbagai belahan dunia sepanjang 2017 merupakan salah satu yang terburuk setelah Perang Dunia II. Tercatat hampir 140 juta orang terkena dampak akibat krisis atau meningkat dua kali lipat dibandingkan 10 tahun yang lalu. Banyak Lembaga internasional (UNESCO, UNICEF, WHO, dsb) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat pilot project pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi “*foot soldiers*” yang mereplikasi proyek-proyek kemanusiaan tersebut.

Tujuan

- Menjadikan mahasiswa paripurna yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
- Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada agar dapat diselesaikan sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing

Tanggung Jawab Perguruan Tinggi

- Menjalin kerja sama dengan pihak Kemendikbud juga organisasi kemanusiaan baik tingkat nasional maupun internasional untuk menyelenggarakan program-program berdasarkan pada agenda nasional dan internasional (seperti MDGs, kesehatan, kependudukan, dan lain sebagainya)
- Dalam hal terjadi bencana kemanusiaan yang darurat, perguruan tinggi dapat menugaskan langsung mahasiswa untuk mengerjakan proyek kemanusiaan
- Menyenggarakan seleksi untuk proyek kemanusiaan
- Memastikan proyek kemanusiaan yang dijalankan oleh mahasiswa berjalan sesuai dengan tujuan utama
- Memberikan dosen pendamping untuk melakukan monitoring, serta evaluasi terhadap proyek kemanusiaan yang dilakukan oleh mahasiswa
- Melakukan penyetaraan jam kegiatan kemanusiaan untuk diakui sebagai SKS

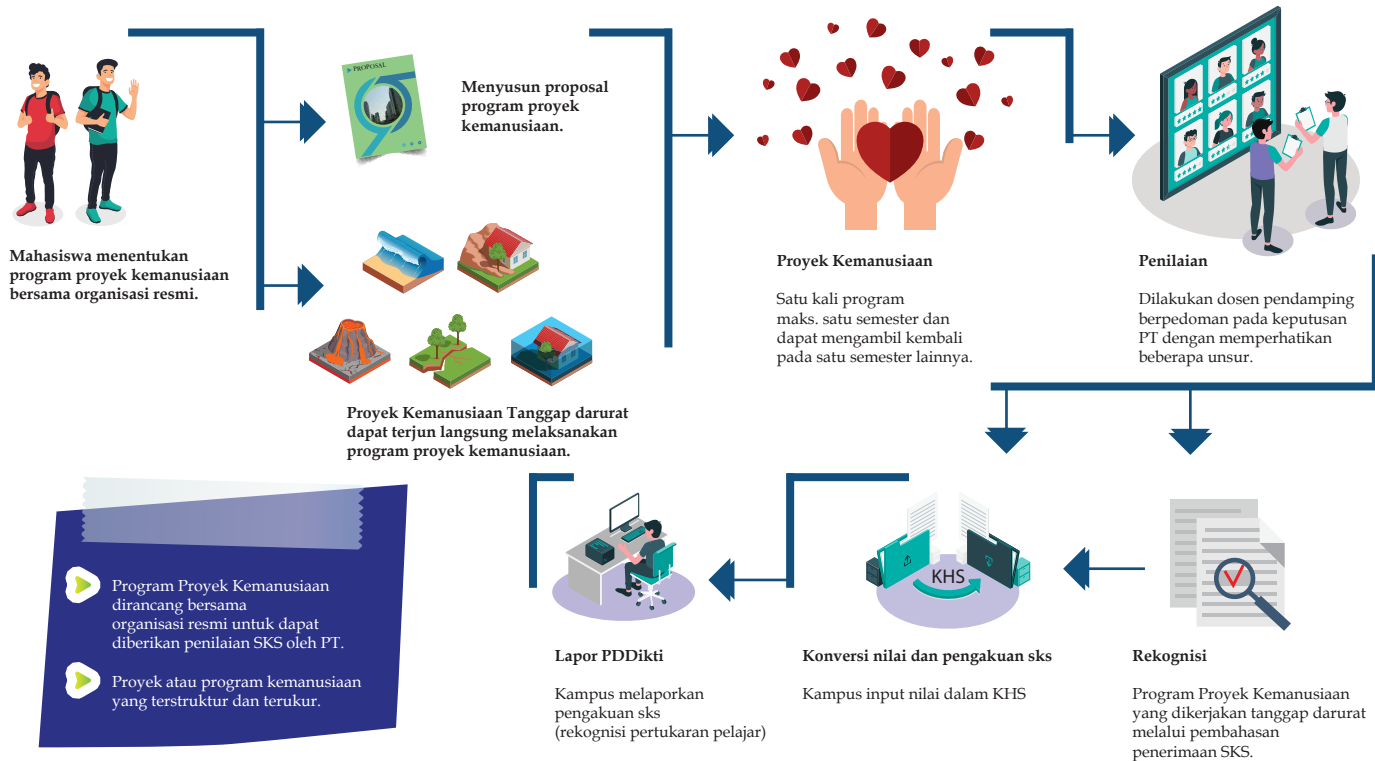
Tanggung Jawab Pihak Ketiga

- Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama
- Memberikan supervisor, mentor, atau coach dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa
- Memberikan hak mahasiswa yang diatur dalam Undang-undang saat menjalankan kegiatan kemahasiswaan (asuransi kesehatan, dan lainnya)
- Bersama-sama dosen pendamping melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa
- Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa

Rekognisi Satuan Kredit Semester

- 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa melakukan kegiatan kemanusiaannya.
- Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping dengan mempertimbangkan penilaian dari mentor dari organisasi kemahasiswaan atau lembaga penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan berdasarkan peran mahasiswa dalam proyek kemanusiaan, hasil yang didapatkan, serta tingkat kesulitan dan kompleksitas isu kemanusiaan yang dikerjakan.

Program Mahasiswa Proyek Kemanusiaan





MENGAJAR DI SEKOLAH

Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil.

Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud

Latar Belakang

Kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih sangat rendah (PISA 2018 peringkat Indonesia no 7 dari bawah). Mengacu pada keberhasilan program PTM, TKS Prof. Koesnadi, program Indonesia mengajar, dsb., mahasiswa dapat terjun menjadi pengajar di sekolah-sekolah yang kekurangan guru.

Tujuan

- Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di sekolah.
- Membantu pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

Tanggung Jawab Perguruan Tinggi

- Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di sekolah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
- Data sekolah ditetapkan oleh Kemendikbud serta jumlah pengajar yang dibutuhkan diajukan oleh masing-masing pemerintah daerah.
- Memberikan dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di sekolah yang dilakukan oleh mahasiswa.
- Melakukan penyetaraan jam kegiatan kemanusiaan untuk diakui sebagai SKS.

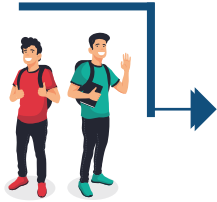
Tanggung Jawab Perusahaan Tempat Magang

- Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama.
- Memberikan supervisor, mentor, atau coach dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
- Memberikan hak mahasiswa yang diatur dalam Undang-undang saat menjalankan kegiatan kemahasiswaan (asuransi kesehatan, dan lainnya).
- Bersama-sama dosen pendamping melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

Rekognisi Satuan Kredit Semester

- 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa melakukan kegiatannya mengajar di sekolah.
- Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping berdasarkan hasil penilaian yang diberikan guru pamong di sekolah tempat mahasiswa mengajar, serta peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa yang sesuai dengan ajuan program yang dirancang oleh mahasiswa.

Program Mahasiswa Mengajar di Sekolah



**Mahasiswa mendaftar
Mata Kuliah di KRS**



Pembekalan

Sebelum diberangkatkan ke sekolah, mahasiswa diberikan pembekalan oleh dosen dari PT masing-masing. Pembekalan dilakukan untuk mempersiapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan saat di sekolah.



Kolaborasi dengan Sekolah

Mahasiswa datang ke sekolah dan melakukan kolaborasi terkait dengan program-program yang akan diselenggarakan selama di sekolah.



Mengajar di Sekolah

Mahasiswa menjalankan program-program pengajaran yang telah direncanakan.

Kemendikbud menyediakan data sekolah-sekolah sasaran di seluruh Indonesia

Pemda mengajukan kebutuhan mahasiswa mengajar di daerahnya (kompetensi mata pelajaran, dan jumlah)



Lapor PDDikti

Kampus melaporkan pengakuan SKS (rekognisi mengajar di sekolah)



**Konversi nilai dan
pengakuan SKS**

Prodi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS terhadap hasil penilaian dari dosen dan guru pamong.



Penilaian Akhir

Dilakukan dosen pembimbing dari kampus bersama guru pamong di sekolah mitra.



Penutup

Demikian buku panduan ini disusun, semoga bermanfaat bagi perguruan tinggi dan dapat digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, dengan harapan perguruan tinggi dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.



**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**